



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2021-2026





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 08/2008 untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan keijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 tentang Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indikator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah 2021-2026, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD ini, diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra merujuk Permendagri No 54 Tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 11), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11)



termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang penanggulangan bencana, yang secara terintegritas meliputi, prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini dapat bermanfaat, Terimakasih.

Bengkayang, 2021
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang

S. BOWO LEKSONO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199304 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Dearah	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	43
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	51
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Perangkat Daerah.....	57
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SRTA PENDANAAN.....	63
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
BAB VIII : PENUTUP	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Pengertian Renstra

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pada Pasal 150 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP),
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJM),
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Juga pada Pasal 151 dinyatakan bahwa OPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 ini merupakan Renstra implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dalam Renstra ini dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.



B. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra BPBD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), dalam periode pelaksanaan selama 5 (Lima) tahun.

C. Proses Penyusunan Renstra

Renstra disusun dalam bentuk Tim dan Tim dipersiapkan oleh Kepala BPBD untuk ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah. BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renja (Rencana Kerja) BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021-2026 melalui Forum OPD se-Kabupaten Bengkulu Tengah Bidang Penanggulangan bencana Alam.

Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk Renja BPBD menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memuktahirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemuktahiran Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja OPD termasuk Rancangan Akhir Renja OPD BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahap akhir Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah maka OPD Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan Rancangan Akhir Renja OPD menjadi Rencana Kerja (RENJA) OPD termasuk RENJA BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dibuat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 - 2021 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah.



1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ...)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan



Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);



46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
47. Peraturan Dearah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perubahan BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Adapun maksud penyusunan rencana strategis ini yaitu:

- 1) Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 3 (tiga) tahun.
Dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:
 - 1) Mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
 - 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BENGKAYANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bengkayang
- 2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bengkayang
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bengkayang



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Bengkayang

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BENGKAYANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 37 Tahun 2010 yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :

1. Tugas dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana memiliki tugas pokok Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien. Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

1. Merumuskan sasaran strategis di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.



3. Membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan perencanaan kegiatan administrasi keuangan, dan pengendalian kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekretaris

Tugas Pokok Kepala Sekretaris adalah Memimpin menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis untuk membantu kepala BPBD berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi BPBD dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Merencanakan program kerja di lingkungan kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis Badan yang telah ditetapkan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam



pelaksanaan tugas.

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kesekretariatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan tugas tata usaha keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Badan, ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan.
7. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kesekretariatan dengan cara membandingkan antara program kerja dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesekretariatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Memimpin, menyusun rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan administrasi umum, mengevaluasi serta mengawasi bawahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.



3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dibidang umum dan kepegawaian internal Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai internal, pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, dan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan kegiatan urusan perlengkapan dan rumah tangga Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, keamanan, kebersihan, dan fasilitasi pertemuan/rapat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.



D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bidang Penanggulangan Bencana adalah Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi yaitu:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan berdasarkan program kerja Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
3. Pelaksa Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja dan keuangan Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan yang meliputi program kerja, rencana anggaran dan belanja badan, administrasi keuangan, gaji pegawai, perjalanan dinas, pembukuan, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan keuangan Badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas. menyurat, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai internal, pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, dan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
8. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas



kinerja dan rencana kegiatan mendatang

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi yaitu:

1. Merumuskan program kerja di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan urusan Subbid Pencegahan dan Subbid Keiapsiagaan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
4. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat/relawan peduli di Kecamatan/Desa dan memfasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana sesuai tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas yang baik;
5. Melaksanakan pengembangan Diklat teknis pencegahan dan mitigasi bencana, posko pencegahan dan kesiapsiagaan serta rakor penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan dalam rangka pengembangan kualitas pegawai;
6. Melaksanakan rapat penyusunan dokumen rencana kontijensi dan geladi/posko lapangan bencana banjir dan asap di Kabupaten Bengkayang sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Mengatur pelaksanaan pembinaan teknis Pengendalian Pencegahan kedalam jadwal yang telah disepakati sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan;
8. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bagian sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.
9. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pencegahan



dan Kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;

10. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk menjadi bahan masukan atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Badan;

E.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pencegahan

Memimpin Seksi Pencegahan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi yaitu:

1. Memimpin Seksi Pencegahan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta menyekia pekerjaan bawahan secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Sub Bidang Pencegahan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
4. Melakukan diklat teknis pencegahan dan mitigasi bencana, rapat koordinasi penanggulangan bencana, urusan fasilitasi pencegahan bencana asap serta koordinasi dengan pihak terkait;
5. Penyusunan rancangan pencegahan bencana asap, penyusunan profil penanggulangan bencana Kabupaten Bengkayang serta mempelajari berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencegahan bencana, kajian pengelolaan pencegahan bencana;
6. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bawahan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyusun konsep naskah dinas pada Sub Bidang Pencegahan sesuai pedoman &



ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;

8. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Pencegahan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
9. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilakanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pencegahan yang diberikan oleh pimpinan;

E.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Memimpin Seksi Kesiapsiagaan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan sasaran dan program kerja sekretariat yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan, menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan dan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bawahan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
4. Melakukan urusan fasilitasi pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kab/Kota dan melaksanakan kegiatan posko kesiapsiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas;
5. Melakukan rapat penyusunan dokumen rencana kontijensi dan geladi /posko lapangan bencana banjir dan bencana asap akibat karhutla, kaji terap dan penyusunan data dan informasi kebencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan informasi terkait kebencanaan;
6. Menyempurnakan konsep draf rencana aksi terpadu penanganan bencana asap



akibat karhutla, pemasangan dan penyebarluasan informasi peringatan dini dan pengamatan gejala bencana sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas;

7. Menyusun konsep naskah dinas pada Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antar hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
9. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pencegahan yang diberikan oleh pimpinan;

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan penyusunan kebijakan teknis kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi yaitu:

1. Merumuskan program kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas; Penyusunan rencana kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan, menyelia pekerjaan bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas; Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan urusan Subbid Kedaruratan dan Subbid Logistik agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu



- dan selaras;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaksanakan pengadaan Bufferstok (logistik) dan pendistribusian, monitoring dan evaluasi, serta melaksanakan mobilisasi sumber daya dan peralatan di daerah yang terkena bencana sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi bantuan terhadap daerah yang terkena bencana dan Melaksanakan pengadaan peralatan evakuasi bencana dan peralatan pemadam kebakaran hutan, lahan dan lingkungan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan serta agar menambah peralatan kebencanaan;
 6. Memfasilitasi, koordinasi dan konsultasi penanganan darurat bencana sesuai tugas pokok dan fungsi serta agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 7. Melaksanakan Kaji Terap, pelatihan teknis, pengadaan peralatan evakuasi bencana dan pengembangan penataan gudang logistik dan peralatan bencana;
 8. Pembuatan Sistem Informasi kebencanaan di Kabupaten Bengkayang sesuai tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka memberikan informasi terkait kebencanaan terhadap masyarakat dan sekitarnya;
 9. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.
 10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

F.1 Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kedaruratan

Memimpin Seksi Kedaruratan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk



melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Kedaruratan berdasarkan sasaran dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing - masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Sub Bidang Kedaruratan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
4. Melakukan mobilisasi sumberdaya dan peralatan penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kaji terap penanganan darurat bencana sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Pembuatan sistem informasi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Merancang penyusunan laporan kebencanaan (triwulan) dari tiap kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pada Sub Bidang Kedaruratan sesuai tugas pokok dan fungsi dsesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas
9. Menyusun konsep naskah dinas pada Sub Bidang Kedaruratan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;
10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Kedaruratan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilakanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.



12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

F.2 Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Logistik

Memimpin Seksi Logistik dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik, penanganan kebutuhan peralatan dan logistik yang melibatkan masyarakat luas, lintas Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyusun rencana kerja Seksi logistik berdasarkan sasaran dan program bidang yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan petunjuk serta menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan jenis tugas dan permasalahannya secara tertulis maupun lisan agar tugas lebih terarah;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Seksi Logistik berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya dan peralatan, pengadaan Bufferstock (Logistik), serta melakukan penataan gudang logistik dan peralatan yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
5. Melakukan urusan pelatihan teknis petugas oprasional penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Merancang penyusunan laporan kebencanaan (triwulan) dari tiap kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Melakukan pengadaan peralatan evakuasi bencana dan peralatan pemadam kebakaran hutan, lahan dan lingkungan yang selanjutnya dilakukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dalam



melaksanakan tugas dan kegiatan bawahan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

9. Menyusun konsep naskah dinas pada Sub Bidang Logistik sesuai pedoman & ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;
10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Logistik yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan yang diperintahkan oleh pimpinan.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Memimpin pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan penyusunan kebijakan teknis serta koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kerja di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan;
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan urusan Subbid Rehabilitasi dan Subbid Rekonstruksi agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di Bidang Rehabilitasi dan



Rekonstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

6. Melaksanakan pendataan lokasi pasca bencana dan melaksanakan pemantauan dan kaji cepat kerusakan/kerugian masyarakat daerah pasca bencana di Kalbar berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Fasilitasi dan bimbingan pembekalan kajian kebutuhan pasca bencana dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana di Kab/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan kaji terap penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan serta Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan dan SDM di Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk menjadi bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

G.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Rehabilitasi

Memimpin Seksi Rehabilitasi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan sasaran dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan



- sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing - masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Sub Bidang Rehabilitasi berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
 5. Melakukan identifikasi dan kaji cepat kerusakan/kerugian masyarakat daerah pasca bencana di Kalbar dan melakukan kaji terap penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 6. Menyusun draft kebijakan teknis terkait kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 7. Melakukan Koordinasi dengan LSM dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap rekonstruksi dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pada Sub Bidang Rehabilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 8. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bawahan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 9. Menyusun konsep naskah dinas pada Sub Bidang Rehabilitasi sesuai pedoman & ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;
 10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Rehabilitasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilakanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.



G.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Rekonstruksi

Memimpin Seksi Rekonstruksi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi bencana berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Rekonstruksi berdasarkan sasaran dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing - masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan dan mengumpulkan serta mengolah bahan kebijakan teknis pada Seksi Rehabilitasi berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
4. Melakukan pendataan lokasi pasca bencana, melakukan monitoring lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana di Kabupaten Bengkayang sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
5. Melakukan urusan terkait konsolidasi pembekalan kajian kebutuhan pasca bencana sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;n perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Mengerjakan pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan dan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek), seminar dan workshop di seksi rekonstruksi sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pada Sub Bidang Rekonstruksi sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bawahan untuk menghindari penyimpangan dan



kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

9. Menyusun konsep naskah dinas pada Sub Bidang Rekonstruksi sesuai pedoman & ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;
10. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Rekonstruksi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan masukan atasan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

H. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemadaman dan Kebakaran

Memimpin, menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis serta pelaporan dan evaluasi bidang Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pemadaman dan Kebakaran mempunyai tugas :

1. Merencanakan program kerja di bidang Pemadam Kebakaran berdasarkan sasaran strategis Badan yang telah ditetapkan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan dibidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dibidang Pemadam Kebakaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan urusan Pemadam Kebakaran serta jabatan



fungsiional, agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.

6. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang Pemadam Kebakaran, proses penempatan dalam jabatan struktural dan fungsiional serta analisis, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

H.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan

Memimpin pelaksanaan tugas pada Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pemadaman dan Kebakaran mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan agar



pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.

6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
7. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

H.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran

Memimpin pelaksanaan tugas pada Seksi Pemadam Kebakaran dalam rangka mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pemadaman dan Kebakaran mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran .
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja



di masa mendatang.

7. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Bengkayang memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Bengkayang sesuai keahlian dan kebutuhan.

2. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. . Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- f. Kepala Seksi Pencegahan;
- g. Kepala Seksi Kesiapsiagaan;
- h. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- i. Kepala Seksi Kedaruratan



j. Kepala Seksi Logistik

k. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

l. Kepala Seksi Rehabilitasi

m. Kepala seksi Rekonstruksi

n. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;

o. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan;


p. Kepala Seksi Pemadam kebakaran; dan

q. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI





2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah disusun dengan berpedoman pada RPJM Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sebagai OPD yang masih sangat muda, BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah masih memerlukan Personil Kepegawaian serta perlengkapan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Adapun kondisi SDM yang tersedia saat ini yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Adapun keadaan jumlah personil/pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah hingga saat ini berjumlah 21 orang terdiri dari:

- Golongan IV = 7 orang
- Golongan III = 11 orang
- Golongan II = 3 orang

a. Spesifikasi PNS berdasarkan Jabatan (Eseloning) :

Table 2.1

Spesifikasi PNS berdasarkan jabatan

No.	Jabatan (Eseloning)	Jumlah
1.	Eselon IIa	1 orang
2.	Eselon IIIa	-
3.	Eselon IIIb	2 orang
4.	Eselon Iva	4 orang
5.	Staf (Non Eselon)	15 orang
Jumlah seluruhnya		22 Orang



b. Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang dan Tingkat Pendidikan :

Table 2.2
Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol. Ruag dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Gol.Ruang Jumlah PNS	Jumlah PNS						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	1
3.	Pembina (IV/a)	4	2	-	-	-	-	6
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	3	-	1	-	-	4
5.	Penata (III/c)	-	1	-	-	-	-	1
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	-	1	-	-	3
7.	Penata Muda (III/a)	-	1	-	2	-	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	1	2	-	-	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	9	1	6	-	-	21

c. Spesifikasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3
Spesifikasi PNS berdasarkan jenis kelamin

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	6	-	6
4.	Penata Tk.I (III/d)	4	-	4



5.	Penata (III/c)	1	-	1
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	1	3
7.	Penata Muda (III/a)	3	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	2	1	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Jumlah		19	2	21

Secara umum kondisi sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih tergolong rendah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 21 orang sedangkan jam kerja pada BPBD adalah 24 jam x 7 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan tenaga lapangan dari Relawan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 6 orang dan tenaga pemadam kebakaran sebanyak 21 orang dan tenaga honor yang membantu pekerjaan di Kantor sebanyak 9 orang. Sedangkan secara kualitas kondisi sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Bengkayang masih sangat kurang sebab jumlah tenaga analis kebencanaan seperti geografis dan geologi masih belum tersedia, serta tenaga ahli pemetaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi
1	Kendaraan roda 6	2	unit	baik
2	Kendaraan roda 4	4	unit	baik
3	Kendaraan roda 2	9	unit	baik
4	Komputer PC	7	unit	baik



5	Laptop/Note Book	12	unit	baik
6	Printer	19	unit	baik
7	Meja	30	unit	baik
8	Kursi	30	unit	baik
9	Filling kabinet	6	unit	baik
10	Lemari kayu	8	unit	baik
11	AC	6	unit	baik
12	Perahu Karet dan motor	6	unit	baik
13	Tenda	7	unit	baik
14	Cain saw	1	unit	baik
15	Alat selam	1	unit	baik
16	Mesin Pompa karhutla	2	unit	baik
17	Radio Komunikaso	1	unit	baik
18	Televisi	3	unit	baik

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih belum memadai. Beberapa kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana, terutama pada saat terjadinya bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih belum didukung dengan peralatan yang memadai dalam penanganan pada saat terjadinya bencana.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengetahui capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				78%	80%	83%	84%	86%	78%	80%	83%	84%	86%	78%	80%	83%	84%	86%
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah / legal			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan simulasi Kebakaran				90%	90%	91%	91%	91%	90%	90%	91%	91%	91%	90%	90%	91%	91%	91%
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan				-	0,3%	0,3%	11%	11%	-	0,3%	0,3%	11%	11%	-	0,3%	0,3%	11%	11%
7	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				-	2,58%	3,00%	3,50%	3,91%	-	2,58%	3,00%	3,50%	3,91%	-	2,58%	3,00%	3,50%	3,91%
8	Persentase warga negara yang mendapat				9,11%	9,86%	10,6%	10,72%	11,2%	9,11%	9,86%	10,6%	10,72%	11,2%	9,11%	9,86%	10,6%	10,72%	11,2%



	peralatan perlindungan																		
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk status KLB				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				-	-	84%	84%	84%	-	-	84%	84%	84%	-	-	84%	84%	84%
12	Persentase Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	waktu tanggap (responsetime)				15 menit														



	penanganan kebakaran																			
14	Persentasi pelayanan dan penyelamatan korban evakuasi kebakaran				86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%

Bengkayang, 2021
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang,

S.BOWO LEKSONO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199304 1 001



Table 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	877.147.500	643.527.500	569.354.426	1.164.068.800	1.282.170.000	648.221.831	619.278.300	566.006.158	1.077.272.280	1.243.541.118	73,90 %	96,23 %	99,41 %	68,27 %	96,99 %	19,10	23,17%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	558.022.000	377.570.400	77.489.612	158.655.200	330.103.613	292.037.000	377.430.400	77.483.362	148.626.000	157.996.545	52,33 %	99,96 %	99,99 %	93,67 %	47,86 %	25,24%	11,97%
Program peningkatan disiplin aparatur	27.000.000	5.250.000	-	-	-	22.094.000	5.250.000	-	-	-	98,20 %	100%	-	-	-	0%	0%
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.024.000	15.685.000	29.790.000	-	9.612.000	11.020.000	15.685.000	29.230.000	-	9.612.000	99,96 %	100%	98,12 %	-	100%	0%	0%
Program penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan	19.886.000	24.750.000	30.800.000	35.151.000	18.210.000	19.586.000	24.750.000	30.776.000	35.151.000	15.520.000	98,49 %	100%	99,99 %	100%	85,23 %	3,71%	2,27%
Program peningkatan hari-hari besar	38.119.000	-	-	-	-	37.119.000	-	-	-	-	97,38 %	-	-	-	-	0%	0%



Nasional dan Keagamaan																		
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana	424.744.200	328.810.000	119.997.800	145.000.000	128.453.800	335.075.000	327.530.000	119.509.596	136.539.500	128.137.900	78,89 %	99,61 %	99,59 %	94,16 %	99,75 %	-19,16%	16,41%	
Program penanganan darurat bencana	905.083.000	504.493.750	216.411.800	188.876.800	926.937.925	630.714.939	503.719.470	215.421.520	187.570.088	854.466.632	69,67 %	99,84 %	99,54 %	99,83 %	92%	69,17%	63,31%	
Program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	64.018.653.900	22.519.788.350	21.740.933.400	6.857.088.000	750.000.000	41.084.046.000	12.090.362.100	21.548.034.392	6.802.896.323	732.900.989	64,18 %	53,69 %	99,11 %	99,20 %	97,72 %	-56,45%	-37,50%	
Program pencegahan dan penanganan bencana kebakaran	93.500.000	-	-	37.965.000	169.361.500	93.292.000	-	-	33.375.974	168.010.300	99,78 %	-	-	87,91 %	99,20 %	0%	0%	

Bengkayang, 2021
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang,

S. BOWO LEKSONO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199304 1 001



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan

a. Tantangan

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, baik internal maupun eksternal diantaranya yaitu :

1. Tantangan Internal, yaitu:

- Keterbatasan personil masih sangat terbatas, apalagi pada saat terjadi bencana yang bersamaan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD masih sangat terbatas, baik peralatan yang digunakan pada saat terjadi bencana maupun peralatan yang digunakan untuk evakuasi korban bencana;
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya koordinasi antara BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan OPD terkait dalam penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya 3 (tiga) peranan fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana yaitu fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana, terutama yang sering terjadi di lapangan;
- Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja, akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

2. Tantangan eksternal, yaitu:

- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antaran lain : Banjir, tanah longsor, Angin puting beliung, Cuaca ekstrim, Kebakaran hutan dan lahan, serta Bencana yang timbul seperti Epidemik dan wabah penyakit;
- Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;



- Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan BPBD Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah, yang sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan.
- Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah.
- Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tersebar di setiap Desa yang ada I Kabupaten Bengkayang;
- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Semakin bertambahnya perhatian pemerintah, lembaga-lembaga usaha, institusi pendidikan maupun masyarakat pada umumnya pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana.
- Semakin banyaknya relawan-relawan penanggulangan bencana seiring dengan bertambahnya jumlah yayasan / lembaga pemadam kebakaran bentukan swasta dan masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD pasukan tanggap bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi di Kabupaten Bengkayang adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, tanah longsor dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Disamping itu BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Kompleksnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan seiring dengan permasalahan yang timbul dalam perkembangan Kabupaten Bengkayang, khususnya dari segi pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasinya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Bengkayang, yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bengkayang :



1. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.
2. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim.
3. Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparah pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkayang dan beberapa kabupaten terdekat.
4. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan



hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat

Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yg cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yg cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yg cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh

meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi



lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik. Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing** yang ingin dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi Kabupaten Bengkayang juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu



“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

B. Misi

Visi Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi



informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Telaahan Renstra K/L

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, sehingga terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut terdapat pada tahapan : (1) **Pra bencana**, yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) **Pada tahapan saat terjadi bencana** yang menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistik serta peralatan; (3) **Pasca bencana** yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Bencana : Pencegahan dan kesiapsiagaan

Dalam upaya pencegahan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam upaya kesiapsiagaan, masalah yang muncul diantaranya : (1) Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (3) Belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah



dan masyarakat; (4) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Tahap Tanggap Darurat : Logistik dan Peralatan

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah : (1) Belum optimalnya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan; (3) Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah.

3. Tahap Pasca Bencana : Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah : (1) Belum adanya basis data yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial; (4) Belum maksimalnya koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian; (5) Belum adanya perencanaan yang baik dalam hal rekonstruksi dan rehabilitasi; (6) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan letak geografis dan administratif, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam Konstelasi Nasional, Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah territorial Republik Indonesia. Kabupaten Bengkayang sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Jagoi Babang dengan status sudah masuk dalam Rencana Strategis tahun 2019 dan akan segera diresmikan apabila selesai pembangunannya. Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kondisi bentang alam, yaitu sebagian pesisir pantai dan sebagian daratan dan perbukitan.

1. Banjir

Pada website Kabupaten Bengkayang disebutkan terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu: DAS Sambas, DAS Sungai Raya, dan DAS Sungai Duri. Ketiga DAS tersebut adalah dengan



masing-masing luasan secara beurututan 722.500 hektar, 50.000 hektar, dan 24.375 hektar. Hal ini sering menyebabkan banjir di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Wilayah genangan yang terdapat di Kota Bengkayang sebagian besar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi.

2. Kebakaran dan Kabut Asap

Kabupaten Bengkayang yang terletak di wilayah Equator dengan karakteristik temperatur yang tinggi khususnya di musim-musim kemarau sering mengalami peristiwa cuaca yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang berlangsung pada tahun 2006 merupakan salah satu dampak kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Kebakaran hutan menghasilkan asap tebal yang bertahan lama di atmosfer. Visibility akan berkurang bahkan hingga kurang dari 100 m. Selain itu, polusi asap juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap sektor perhubungan.

3. Angin Puting Beliung

Memasuki musim Panca Roba (Musim transisi dari musim kemarau ke musim hujan) Bengkayang rentan terhadap angin puting beliung. Itu disebabkan Bengkayang merupakan dataran rendah dan daerah terbuka. Badai angin kekuatannya dapat menghancurkan beberapa bangunan semi permanen di beberapa bagian wilayah kota. Transportasi di beberapa kawasan juga lumpuh jika badai angin menumbangkan pepohonan yang berada di pinggir jalan raya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;



3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Selain mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, sasaran yang harus dijalankan oleh BPBD Kabupaten Bengkayang juga harus sejalan dengan sasaran jangka menengah kepala daerah, khususnya sasaran dalam misi ketiga tujuan pertama, yaitu : **Menciptakan Sistem Kesiagaan Tanggap Bencana yang Baik.**

1. Penentuan isu-isu strategis merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana faktor-faktor strategis tersebut berguna untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan badan yang dapat diberdayakan dan yang akan diperbaiki dalam mencapai sasaran kinerja. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Analisa Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (*Strenghts*)

1. Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Terbentuknya Kelembagaan BPBD Kota Bengkayang.
3. Tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Bengkayang.
4. Ditetapkan Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas Nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya Penanggulangan Bencana.



6. Adanya nilai-nilai gotong- royong dan kebersamaan masih relatif kuat untuk di pegang oleh masyarakat.
7. Adanya pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana.
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparaturnya belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang.
3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
4. Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana.
3. Adanya sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama perangkat daerah.
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional.

B. Ancaman (*Treats*)

1. Rawan bencana banjir;
2. Rawan Kebakaran bangunan dan lahan;
3. Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan dengan OPD lainnya.
4. Terbatasnya anggaran yang tersedia bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.



5. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia pada umumnya, dan di Kota Bengkayang pada khususnya.

Analisis SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini :



MATRIK SWOT ANALYSIS

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana. 2 Terbentuknya Kelembagaan BPBD Kota Pontianak 3 Tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Pontianak 4 Ditetapkan Penanggulangan Bencana dalam prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas Nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 5 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya Penanggulangan Bencana 6 Adanya nilai-nilai gotong-royong dan kebersamaan masih relatif kuat oleh masyarakat 7 Adanya pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana. 2 Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang. 3 Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral. 4 Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2 Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana. 3 Adanya sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama perangkat daerah 4 Adanya peran serta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya PERDA penanggulangan bencana 2 Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana 3 Peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana. 4 Pelibatan Masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 5 Terciptanya Masyarakat yang terlatih dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana 2 Penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Description. 3 Perlunya RAKOR antar SKPD terkait dengan BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1 Rawan bencana banjir 2 Rawan kebakaran bangunan dan lahan 3 Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya 4 Terbatasnya anggaran yang tersedia bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia pada umumnya, dan di Kota Pontianak pada khususnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana 2 Peningkatan Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana. 3 Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana 4 Perlunya Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR TAGANA dan Relawan Bencana dalam Penanggulangan Bencana. 5 Perlunya sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana. 6 Pelaksanaan dan peningkatan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme di bidang Penanggulangan Bencana. 2 Perlunya Data Base berbasis GIS dan Internet. 3 Persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana 4 Meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukannya adalah guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian visi dan misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Berdasarkan penjelasan di atas, BPBD Kota Bengkayang menetapkan **tujuan**, yaitu: Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan), semesteran, atau triwulanan.

Suatu instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan tujuan harus cukup jelas.
- b. Rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
- c. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
- d. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan.
- e. Rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
- f. Rumusan tujuan harus mengakomodasi isu strategis yang dihadapi.
- g. Rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas, BPBD Kota Bengkayang menetapkan **tujuan**, yaitu :

1. Menurunkan wilayah rawan bencana di Kota Bengkayang;
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal;



3. Meningkatkan kualitas pengelolaan rehabilitasi pascabencana;
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja keuangan yang akuntable.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan), semesteran, atau triwulanan. Adapun **sasaran** yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Bengkayang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Menurunnya wilayah rawan bencana di Kota Bengkayang;
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal;

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hekekatnya merupakan outcome dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat maupun daerah;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melauli peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabiltasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksana serta mengutamakan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabiltasi dan rekonstruksi dalam rangka pemabngunan berkelanjutan;
4. Terwujudnya pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.



Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase Desa tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	19%	36%	60%	77%	100%
				24 Desa	44 Desa	74 Desa	94 Desa	122 Desa
2	Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan yang handal	Meningkatnya kinerja pelayanan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan yang handal	Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
			Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%
			Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	98%	98%	100%	100%	100%
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	98%	98%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan.

Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2023. Strategi dan Arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 tahun mendatang lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Table 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintah Yang Bersih Dan Terbuka”			
Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RT/RW, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan layanan informasi di kawasan rawan bencana➤ Meningkatkan kesiapsiagaan Desa di kawasan rawan bencana



- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana. Kegiatan ini meliputi:
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Kegiatan ini meliputi:
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
- d. Bidang Pemadam dan Kebakaran. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana kebakaran. Kegiatan ini meliputi:
- Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran .
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
- 2. Program Pendukung yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**



- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Administrasi keuangan perangkat daerah;
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- Administrasi umum perangkat daerah;
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah



Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatkan Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah				Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B		B		BB		BB		A		A		BPPD	Kabupaten Bengkulu Tengah		
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Opini Laporan Keuangan Predikat SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	WDP CC	WTP B		WTP B		WTP BB		WTP BB		WTP BB		WTP BB					
		x.xx. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pencapaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.646.580.255	100%	3.863.588.255	100%	4.194.080.610	100%	4.135.742.437	100%	4.423.937.437	100%	0				
		x.xx. 01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	63.961.520	100%	66.461.520	100%	71.762.500	100%	76.891.000	100%	81.470.000	100%	0				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			perangkat daerah	Perangkat Daerah															
			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	32.420.000	2 dokumen	32.820.000	2 dokumen	33.200.000	2 dokumen	34.500.000	2 dokumen	35.800.000	2 dokumen	37.200.000		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	5.263.320	1 dokumen	5.663.320	1 dokumen	6.115.000	1 dokumen	7.560.000	1 dokumen	8.280.000	1 dokumen	9.115.000		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	2.952.740	1 dokumen	3.352.740	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.800.000	1 dokumen	4.270.000	1 dokumen	5.210.000		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	3.614.500	1 dokumen	3.914.500	1 dokumen	4.614.500	1 dokumen	5.341.000	1 dokumen	5.890.000	1 dokumen	6.600.000		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			1 dokumen	2.357.960	1 dokumen	2.757.960	1 dokumen	2.980.000	1 dokumen	3.890.000	1 dokumen	4.670.000	1 dokumen	5.710.000		
			Evaluasi kinerja perangkat daerah			5 dokumen	17.353.000	5 dokumen	17.953.000	5 dokumen	21.353.000	5 dokumen	21.800.000	5 dokumen	22.560.000	5 dokumen	22.980.000		
		x.xx.01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan OPD	100%	100%	2.300.210.573	100%	2.500.410.573	100%	2.705.088.709	100%	2.624.850.000	100%	2.905.950.000	100%	0		
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			1 tahun	2.286.210.573	1 tahun	2.486.210.573	1 tahun	2.689.288.709	1 tahun	2.609.000.000	1 tahun	2.890.000.000	1 tahun	2.910.000.000		
			Koordinasi dan penyusunan laporan			1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	14.200.000	1 dokumen	15.800.000	1 dokumen	15.850.000	1 dokumen	15.950.000	1 dokumen	16.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			keuangan akhir tahun SKPD																
		x.xx.01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian OPD	100%	100%	18.595.500	100%	22.595.500	100%	24.180.000	100%	28.500.000	100%	30.500.000	100%	0		
			Pengadaan pakian dinas beserta atribut kelengkapannya			22 orang	18.595.500	26 orang	22.595.500	28 orang	24.180.000	32 orang	28.500.000	35 orang	30.500.000	40 orang	32.800.000		
		x.xx.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum OPD	100%	100%	237.020.225	100%	241.128.225	100%	355.352.000	100%	360.480.000	100%	372.846.000	100%	0		
			Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			18 jenis	10.800.225	18 jenis	10.908.225	18 jenis	11.208.000	18 jenis	11.604.000	18 jenis	11.800.000	18 jenis	12.000.000		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			68 jenis	43.667.000	68 jenis	45.667.000	68 jenis	47.860.000	68 jenis	48.950.000	68 jenis	49.000.000	68 jenis	51.280.000		
			Penyediaan bahan logistik kantor			4 jenis	17.900.000	4 jenis	18.900.000	4 jenis	19.200.000	4 jenis	20.600.000	4 jenis	21.200.000	4 jenis	25.528.000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			5 jenis	41.446.000	5 jenis	41.446.000	5 jenis	41.446.000	5 jenis	41.446.000	5 jenis	41.446.000	5 jenis	41.446.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2 jenis	8.040.000	2 jenis	8.040.000	2 jenis	8.840.000	2 jenis	9.280.000	2 jenis	10.800.000	2 jenis	11.000.000		
			Penyelenggaraan rapat			30 kegiatan	111.567.000	30 kegiatan	112.567.000	30 kegiatan	223.198.000	30 kegiatan	225.000.000	30 kegiatan	235.000.000	30 kegiatan	245.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			koordinasi dan konsultasi SKPD																
			Penatausahaan Arsip dinamis			200 arsip	3.600.000	200 arsip	3.600.000	200 arsip	3.600.000	200 arsip	3.600.000	200 arsip	3.600.000	200 arsip	3.600.000		
		x.xx.01.2.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100%	100%	28.111.000	100%	34.311.000	100%	39.143.964	100%	44.600.000	100%	32.110.000	100%	0		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			6 jenis	25.911.000	6 jenis	27.911.000	6 jenis	30.743.964	6 jenis	32.000.000	6 jenis	32.110.000	7 jenis	32.210.000		
			Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			6 jenis	2.200.000	6 jenis	6.400.000	6 jenis	8.400.000	6 jenis	12.600.000	6 jenis	15.800.000	6 jenis	3.000.000		
		x.xx.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang OPD	100%	100%	984.341.437	100%	984.341.437	100%	984.341.437	100%	986.0814.37	100%	986.221.437	100%	0		
			Penyediaan jasa surat menyurat			100 lembar	7.100.000	100 lembar	7.100.000	100 lembar	7.472.000	100 lembar	8.840.000	100 lembar	8.980.000	100 lembar	9.180.000		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			4 rekening 1 tahun	51.196.536	4 rekening 1 tahun	51.196.536	4 rekening 1 tahun	51.196.536	4 rekening 1 tahun	51.196.536	4 rekening 1 tahun	51.196.536	4 rekening 1 tahun	51.196.536		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			37 orang 1 tahun	926.044.901	37 orang 1 tahun	926.044.901	37 orang 1 tahun	926.044.901	37 orang 1 tahun	926.044.901	37 orang 1 tahun	926.044.901	37 orang 1 tahun	926.044.901		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		x.xx.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Baang Milik Daerah OPD	100%	100%	14.340.000	100%	14.340.000	100%	13.840.000	100%	14.340.000	100%	14.840.000	100%	0		
			Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			25 unit/bulan	157.052.000	25 unit/bulan	157.052.000	25 unit/bulan	158.052.000	25 unit/bulan	159.052.000	25 unit/bulan	160.052.000	25 unit/bulan	161.052.000		
			Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			1 unit/bulan	14.340.000	1 unit/bulan	14.340.000	1 unit/bulan	13.840.000	1 unit/bulan	14.340.000	1 unit/bulan	14.840.000	1 unit/bulan	15.140.000		
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana				Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	3,28	11		12		13		16		20		20			
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana				Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				penanggulang an bencana															
				Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		x.xx. 03	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	0	89.00%	811,940,045	92.00%	852,537,047	93.00%	895,163,900	95.00%	939,922,095	96.00%	949,321,316	97.00%	0		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				dan evakuasi korban bencana															
		x.xx.01.2.01	Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana	Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	97%	89%	135.000.000	92%	135.000.000	93%	177.626.853	95%	177.626.853	96%	187.026.074	97%	0		
			Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota			1 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	80.000.000	1 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	80.000.000	1 dokumen renkonputting beliung	90.000.000	1 dokumen karhutla	90.000.000	8 buku saku ancaman bencana	99.399.221	1 dokumen mitigasi bencana	99.399.221		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana)			17 Kecamatan	55.000.000	17 Kecamatan	55.000.000	17 Kecamatan	55.000.000	17 Kecamatan	55.000.000	17 Kecamatan	55.000.000	17 Kecamatan	55.000.000		
			Pelatihan Siaga Bencana							60 peserta	32.626.853	60 peserta	32.626.853	60 peserta	32.626.853	60 peserta	32.626.853		
		x.xx.01.2.02	Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	97%	89%	416.278.200	92%	456.875.202	93%	456.875.202	95%	456.875.202	96%	456.875.202s	97%	0		
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota			5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	27.007.200		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			5 bencana	23.452.000	5 bencana	23.452.000	5 bencana	23.452.000	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	23.452.000	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	23.452.000	5 bencana 6 jenis sarana prasarana	23.452.000		
			Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota			4 bencana	35.819.000	4 bencana	35.819.000	4 bencana	35.819.000	4 bencana	35.819.000	4 bencana	35.819.000	4 bencana	35.819.000		
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota			4 bencana	250.000.000	4 bencana	250.000.000	4 bencana	250.000.000	4 bencana	250.000.000	4 bencana	250.000.000	4 bencana	250.000.000		
			Kegiatan pemulihan kerusakan dampak bencana pasca bencana					100%	40.597.002	100%	40.597.002	100%	40.597.002	100%	40.597.002	100%	40.597.002		
			Kegiatan pelatihan pengkajian dan perhitungan pasca bencana bidang social dan ekonomi			30 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000		
			Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota			6 orang 5 bencana	50.000.000	6 orang 5 bencana	50.000.000	6 orang 5 bencana	50.000.000	6 orang 5 bencana	50.000.000	6 orang 5 bencana	50.000.000	6 orang 5 bencana	50.000.000		
		x.xx. 01.2.03	Kegiatan penyelamatan dan evakuasi	Terpenuhinya penyelamatan dan dan	97%	89%	130.000.000	92%	130.000.000	93%	130.000.000	95%	130.000.000	96%	130.000.000	97%	0		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			korban bencana	evakuasi korban bencana															
			Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit			25 bencana	30.000.000	25 bencana	30.000.000	25 bencana	30.000.000	25 bencana	30.000.000	25 bencana	30.000.000	25 bencana	30.000.000		
			Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota			17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000		
		x.xx.01.2.04	Kegiatan Penataan dasar penanggulangan bencana	Terpenuhinya Penataan system dasar penanggulangan bencana	97%	89%	130.661.845	92%	130.661.845	93%	130.661.845	95%	175.420.040	96%	175.420.040	97%	0		
			Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota			30 orang	35.000.000	30 orang	35.000.000	30 orang	35.000.000	30 orang	35.000.000	30 orang	35.000.000	30 orang	35.000.000		
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota			24 desa	95.661.845	24 desa	95.661.845	44 desa	95.661.845	74 desa	95.661.845	94 desa	95.661.845	122 desa	95.661.845		
			Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan									8 bencana	44.758.195	8 bencana	44.758.195	8 bencana	44.758.195		
					CC	B		B		BB		BB		A		A			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		x.xx. 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	85.00%	248,678,838	87.00%	261,112,780	88.00%	274,168,419	89.00%	287,876,840	91.00%	290,755,608	92.00%	0		
		x.xx. 01.2.01	Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	92%	85%	148.678.838	87%	148.678.838	88%	148.678.838	89%	148.678.838	91%	148.678.838	92%	0		
			Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			10 kebakaran	32.500.000	10 kebakaran	32.500.000	10 kebakaran	32.500.000	10 kebakaran	32.500.000	10 kebakaran	32.500.000	10 kebakaran	32.500.000		
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			10 kebakaran	54.680.000	10 kebakaran	54.680.000	10 kebakaran	54.680.000	10 kebakaran	54.680.000	10 kebakaran	54.680.000	10 kebakaran	54.680.000		
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			50 rang	61.498.838	50 rang	61.498.838	50 rang	61.498.838	50 rang	61.498.838	50 rang	61.498.838	50 rang	61.498.838		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			dan non kebakaran																
		x.xx.01.2.04	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	92%	85%	0	87%	112.433.942	88%	125.489.581	89%	125.489.581	91%	142.076.770	92%	0		
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat					10 kebakaran	12.433.942	10 kebakaran	25.489.581	10 kebakaran	38.545.220	10 kebakaran	38.545.220	10 kebakaran	38.545.220		
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan					20 jenis	100.000.000	20 jenis	100.000.000	20 jenis	100.000.000	20 jenis	103.531.550	20 jenis	103.531.550		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukur telah berhasil dicapai atau tidak. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana	11%	19%	36%	60%	77%	100%	100%
		14 Desa	24 Desa	44 Desa	74 Desa	94 Desa	122 Desa	122 Desa
2	Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
3	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 merupakan acuan bagi BPBD Kabupaten Bengkayang dalam menggerakkan segala sumber daya yang dimilikinya, guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. RENSTRA BPBD Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal stakeholder, baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana dan penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu, untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan RENSTRA dirumuskan indikator program sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan RENSTRA setiap tahunnya. Indikator program tersebut merupakan indikator di tingkat sasaran dimana program tersebut ditempatkan, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, sesuai dengan RENSTRA tahun yang bersangkutan, yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program-program yang termuat dalam RENSTRA 2021-2026 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana dalam satu tahun tertentu dari masing-masing kegiatan, serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu ditetapkan suatu metode penyimpulan capaian kinerja yang disepakati serta menjadi pedoman bersama dalam pengukuran dan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sebelum diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terbaru, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 66 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/1999 tanggal 20 September 1999 tentang



Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pengukuran kinerja lebih ditekankan pada pencapaian sasaran dengan didukung pencapaian program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Agar terdapat persamaan persepsi dalam menilai kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk setiap hasil pengukuran indikator, baik pada tingkat kegiatan, program maupun sasaran dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan batasan capaian kinerja sebagai berikut:

$X < 55\%$ = tidak berhasil

$55\% < X < 70\%$ = cukup berhasil

$70\% < X < 85\%$ = berhasil

$X > 85\%$ = sangat berhasil

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah, tentunya rencana strategis BPBD Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (turbulence). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh baik yang bersifat regulatif maupun kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Bengkayang, 2021
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang

S. BOWO LEKSONO, S.H

Pembina Tk.I

NIP. 19660904 199304 1 001